



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rabanto alias Emar anak dari Pury Efendi U;
2. Tempat lahir : Sei Paken;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Paken, RT 05, RW 01, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/3/III/Res.1.6/2024/Unit Reskrim/Polsek Dusun Utara/Polres Barsel/Polda Kalteng tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 01 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 01 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-33/Barsel/Eoh.2/09/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RABANTO alias EMAR anak dari PURY EFENDI U. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RABANTO alias EMAR anak dari PURY EFENDI U dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya yang dililit kain warna merah Panjang 28 cm;
 - 1 (satu) lembar baju warna biru dan oranye robek di bagian lengan bertuliskan FOX;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam warna garis kuning;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-33/Barsel/Eoh.2/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RABANTO alias EMAR anak dari PURY EFENDI U., pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di km 25 Desa Tamparak RT 005 RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi HERUWONO SINTANO anak dari DARLANI"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat terdakwa kembali dari menonton acara orgen tunggal di km 22 Desa Tamparak Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertemu dengan saksi korban HERUWONO SINTANO anak dari DARLANI, kemudian saksi korban HERUWONO SINTANO dan terdakwa saling pandang lalu saksi korban HERUWONO SINTANO mengatakan kepada terdakwa *"kamu jagoankah?"* namun terdakwa diam tidak menjawab, setelah itu saksi korban HERUWONO SINTANO pergi meninggalkan terdakwa menuju sepeda motornya, kemudian pada saat di atas sepeda motor terdakwa menghampiri saksi korban HERUWONO SINTANO dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya yang dililit kain warna merah dengan panjang \pm 28 cm yang terdakwa bawa dengan diselipkan di depan perut di belakang baju yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang sudah dicabut dari kumpangnya sambil mengatakan *"ini kamu rasakan"* lalu menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ke arah dada saksi korban HERUWONO SINTANO sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian dada sebelah kiri, selanjutnya saksi korban HERUWONO SINTANO berlari meminta tolong ke rumah warga dan terdakwa meninggalkan saksi korban HERUWONO SINTANO pulang menuju rumah menggunakan sepeda motor, namun di km 27 Desa Tamparak ban sepeda motor milik terdakwa bocor sehingga terdakwa meminta saksi ALPIN JULI SAPUTRA anak dari YUDI HARTO dan saksi DAMAI anak dari IKIS untuk mengantarkan menuju Pos Polisi Patas.

Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Tabak Kanilan Nomor : 03/TU-2/011/07-2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. MAS'UD RUGA IDRIS, M.Si dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HERUWONO SINTANO umur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri berjarak 3 (tiga) cm di bawah payudara dengan panjang luka 3-4 cm dan kedalaman sukar diprediksi, luka tersebut merupakan luka sedang berat yang bisa mengganggu aktivitas sementara serta memerlukan perawatan luka lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa RABANTO alias EMAR anak dari PURY EFENDI U. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RABANTO alias EMAR anak dari PURY EFENDI U., pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di km 25 Desa Tamparak RT 005 RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan penganiayaan terhadap saksi HERUWONO SINTANO anak dari DARLANI", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat terdakwa kembali dari menonton acara orgen tunggal di km 22 Desa Tamparak Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertemu dengan saksi korban HERUWONO SINTANO anak dari DARLANI, kemudian saksi korban HERUWONO SINTANO dan terdakwa saling pandang lalu saksi korban HERUWONO SINTANO mengatakan kepada terdakwa "kamu jagoankah?" namun terdakwa diam tidak menjawab, setelah itu saksi korban HERUWONO SINTANO pergi meninggalkan terdakwa menuju sepeda motornya, kemudian pada saat di atas sepeda motor terdakwa menghampiri saksi korban HERUWONO SINTANO dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya yang dililit kain warna merah dengan panjang \pm 28 cm yang terdakwa bawa dengan diselipkan di depan perut di belakang baju yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang sudah dicabut dari kumpangnya sambil mengatakan "ini kamu rasakan" lalu menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ke arah dada saksi korban HERUWONO SINTANO sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian dada sebelah kiri, selanjutnya saksi korban HERUWONO SINTANO berlari meminta tolong ke rumah warga dan terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan saksi korban HERUWONO SINTANO pulang menuju rumah menggunakan sepeda motor, namun di km 27 Desa Tamparak ban sepeda motor milik terdakwa bocor sehingga terdakwa meminta saksi ALPIN JULI SAPUTRA anak dari YUDI HARTO dan saksi DAMAI anak dari IKIS untuk mengantarkan menuju Pos Polisi Patas.

Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Tabak Kanilan Nomor : 03/TU-2/011/07-2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. MAS'UD RUGA IDRIS, M.Si dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban atas nama HERUWONO SINTANO umur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri berjarak 3 (tiga) cm di bawah payudara dengan panjang luka 3-4 cm dan kedalaman sukar diprediksi, luka tersebut merupakan luka sedang berat yang bisa mengganggu aktivitas sementara serta memerlukan perawatan luka lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa RABANTO alias EMAR anak dari PURY EFENDI U. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rianto Wantono Anak Dari BOPER di bawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Tamparak RT 05 RW 01 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awal mulanya waktu itu Saksi sedang tidur dirumah tiba-tiba dibangunkan oleh TABI dan Saksi membuka pintu kemudian TABI melaporkan kepada Saksi bahwa diteras rumahnya ada Saksi Korban sedang terluka setelah itu Saksi dan TABI berangkat menuju rumah TABI. Setelah sampai di rumah TABI, Saksi melihat Saksi Korban sedang terbaring sambil menahan sakit yang mana Saksi lihat waktu itu pada bagian dada sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian datang mobil ambulan selanjutnya Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Tabak Kanilan;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian, namun setelah mendengar cerita orang-orang bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan penganiayaan adalah senjata penusuk/senjata tajam jenis badik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi HERUWONO SINTANO Anak Dari DARLANI di bawah janji yang selanjutnya disebut Saksi Korban menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Tamparak RT 05 RW 01 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Korban datang sendirian ke acara syukuran kelulusan PPPK di Desa Tamparak untuk melihat acara musik, kemudian Saksi Korban mengajak teman Saksi Korban pulang waktu setelah acara, saat Saksi Korban duduk di atas sepeda motor, datang terdakwa dari arah belakang menuju ke hadapan Saksi Korban secara tiba-tiba terdakwa menusukkan sebilah pisau dengan tangan kanannya ke dada kiri Saksi sambil berkata "ini kamu rasakan" sehingga Saksi Korban terjatuh dari atas motor. Setelah Saksi Korban mendapat tusukkan dari Terdakwa, Saksi Korban langsung turun dari sepeda motor dan lari ke rumah warga dan meminta tolong namun tidak ada yang keluar rumah sehingga Saksi Korban hanya bisa bersembunyi dari Terdakwa di sekitaran rumah warga selama 1 (satu) jam, sedangkan terdakwa meinggalkan tempat kejadian, setelah itu Saksi Korban membawa motor Saksi Korban untuk pulang ke rumah Saksi Korban di Desa Baruang, namun saat di KM 22 Saksi Korban sudah tidak bisa menahan sakit dan darah Saksi Korban mengalir banyak keluar akhirnya Saksi Korban berhenti di depan rumah warga sekitar yang baru Saksi Korban ketahui bernama TABI, Saksi Korban menuju ke teras rumahnya tidak lama keluar TABI dan melihat Saksi Korban lalu menuju rumah RT disusul mobil ambulan dan membawa Saksi Korban ke Puskesmas Tabak Kanilan sehingga Saksi Korban mendapatkan perawatan setelah itu Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Buntok untuk rawat inap. Saksi Korban dirawat inap selama 1 (satu) minggu dan tidak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa bekerja menyadap karet, serta mengeluarkan biaya Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk biaya pengobatan

- Bahwa Saksi Korban masih merasakan sakit dan nyeri di dada kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban sekarang sudah tidak bisa/susah bekerja sebagai penyadap karet lagi;
- Bahwa belum ada kesepakatan perdamaian dan Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi ALPIN JULI SAPUTRA Anak Dari YUDI HARTO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat peristiwa penusukan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Tamparak RT 05 RW 01 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk bersama DAMAI di atas sepeda motornya untuk pulang ke rumah di Tabak Kanilan, pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter tiba-tiba datang terdakwa berjalan menuju Saksi Korban dengan membawa senjata tajam jenis badik dan Terdakwa menggunakan kanan menusukkan senjata tajam tersebut ke dada Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami luka dan Saksi Korban lari ke tempat acara sedangkan Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju arah Desa Sei Paken, selanjutnya Saksi menghidupkan motor pulang bersama DAMAI menuju Desa Sei Paken ketika Saksi di KM 27, Saksi melihat Terdakwa berhenti dipinggir jalan karena ban sepeda motornya bocor lalu Terdakwa minta tolong kepada DAMAI agar mengantarkannya ke Pos Polisi di Patas, setelah itu Saksi, DAMAI dan Terdakwa berboncengan bertiga menuju Desa Sei Paken saat di Desa Sei Paken, Saksi diturunkan di depan rumah sedangkan DAMAI mengantarkan Terdakwa menuju ke Pos Polisi di Patas untuk menyerahkan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 03/TU-2/011/07-2024 tanggal 19 Juli 2024 Atas Nama Heruwono Sintano Anak Dari Darlani yang dilakukan dan diterbitkan oleh dr. Mas'ud Ruga Idris, M.Si pada UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Tamparak RT 05 RW 01 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Sei Paken menuju ke KM 25 Desa Tamparak dengan tujuan menonton hiburan malam yaitu orgen Tunggal, sekira pukul 19.30 Terdakwa sudah tiba di KM 25 Desa Tamparak dan Terdakwa melihat acara sudah dimulai adapun waktu itu saya berdiri dibelakang panggung, sekira pukul 23.15 WIB acara tersebut berakhir Terdakwa masih dibelakang panggung sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menuju ke sepeda motor untuk persiapan pulang pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dalam kondisi mabuk sehabis mengkonsumsi minuman keras. Setelah itu Terdakwa tidak tahu apa persoalannya tiba-tiba Terdakwa ditantang oleh Saksi Korban dengan kata-kata "kamu jagoankah" lalu Terdakwa diam saja, sedangkan Saksi Korban pergi meninggalkan Terdakwa menuju sepeda motornya ketika Saksi Korban di atas sepeda motornya Terdakwa mendatanginya sambil mengambil sebilah pisau yang Terdakwa selipkan dibalik baju Terdakwa persis di samping belakang perut Terdakwa kemudian Terdakwa cabut dari kumpangnya dengan tangan kanan ketika di depan Saksi Korban, Terdakwa langsung menusuknya ke arah dada sambil Terdakwa berkata ini kamu rasakan, setelah pisau mengenai dan melukai dada Saksi Korban Terdakwa tarik pisau tersebut lalu Saksi Korban lari ke tempat acara, selanjutnya Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa di Desa Sei Paken pada saat di KM 27 ban motor Terdakwa bocor, tidak lama kemudian datang DAMAI bersama Saksi ALPIN dan Terdakwa minta tolong kepada mereka agar diantar kan ke POLSEK Patas untuk menyerahkan diri akhirnya Terdakwa ikut berboncengan tiga menuju desa Sei Paken. Saat di Desa Sei Paken Saksi ALPIN turun, sementara DAMAI mengantarkan Terdakwa menuju ke POLSEK Patas setelah di POLSEK Patas Terdakwa turun untuk menyerahkan diri kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penusukan tersebut, dikarenakan Terdakwa ditantang sambil didorong dari belakang Terdakwa sampai 2 (dua) kali oleh Saksi Korban, selain itu Terdakwa melakukan hal tersebut untuk membuat Saksi Korban jera.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan Saksi Korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut di acara orgen tunggal untuk berjaga-jaga bertemu hewan liar di jalan menuju pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sei Paken;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penyadap karet;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya yang dililit kain warna merah Panjang 28 cm;
2. 1 (satu) lembar baju warna biru dan oranye robek di bagian lengan bertuliskan FOX;
3. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam warna garis kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Tamparak RT 05 RW 01 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Sei Paken menuju ke KM 25 Desa Tamparak dengan tujuan menonton hiburan malam yaitu musik/orgen tunggal di acara syukuran kelulusan PPPK, sekira pukul 19.30 Terdakwa sudah tiba di KM 25 Desa Tamparak. Sementara itu sekira pukul 20.00 WIB Saksi Korban datang sendirian ke acara tersebut. Kemudian sekira pukul 23.15 WIB acara tersebut berakhir Terdakwa masih dibelakang panggung sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menuju ke sepeda motor untuk persiapan pulang pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dalam kondisi mabuk sehabis mengkomsumsi minuman keras. Setelah itu Terdakwa tidak tahu apa persoalannya tiba-tiba Terdakwa ditantang oleh Saksi Korban dengan kata-kata "kamu jagoankah" lalu Terdakwa diam saja, sedangkan Saksi Korban pergi meninggalkan Terdakwa menuju sepeda motornya untuk pulang. Ketika Saksi Korban duduk di atas sepeda motornya Terdakwa dari arah belakang menuju ke hadapan Saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bnt



Korban secara tiba-tiba terdakwa menusukkan sebilah pisau dengan tangan kanannya ke dada kiri Saksi sambil berkata “ini kamu rasakan” sehingga Saksi Korban terjatuh dari atas motor;

- Bahwa setelah Terdakwa menusuk Saksi Korban, Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa di Desa Sei Paken pada saat di KM 27 ban motor Terdakwa bocor, tidak lama kemudian datang DAMAI bersama Saksi ALPIN dan Terdakwa minta tolong kepada mereka agar diantar kan ke POLSEK Patas untuk menyerahkan diri akhirnya Terdakwa ikut berboncengan tiga menuju desa Sei Paken. Saat di Desa Sei Paken Saksi ALPIN turun, sementara DAMAI mengantarkan Terdakwa menuju ke POLSEK Patas setelah di POLSEK Patas Terdakwa turun untuk menyerahkan diri kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi Korban mendapat tusukkan dari Terdakwa, Saksi Korban langsung turun dari sepeda motor dan lari ke rumah warga dan meminta tolong namun tidak ada yang keluar rumah sehingga Saksi Korban hanya bisa bersembunyi dari Terdakwa di sekitaran rumah warga selama 1 (satu) jam, sedangkan terdakwa meinggalkan tempat kejadian, setelah itu Saksi Korban membawa motor Saksi Korban untuk pulang ke rumah Saksi Korban di Desa Baruang, namun saat di KM 22 Saksi Korban sudah tidak bisa menahan sakit dan darah Saksi Korban mengalir banyak keluar akhirnya Saksi Korban berhenti di depan rumah warga sekitar yang baru Saksi Korban ketahui bernama TABI, Saksi Korban menuju ke teras rumahnya tidak lama keluar TABI dan melihat Saksi Korban lalu menuju rumah RT disusul mobil ambulance dan membawa Saksi Korban ke Puskesmas Tabak Kanilan sehingga Saksi Korban mendapatkan perawatan setelah itu Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Buntok untuk rawat inap. Saksi Korban dirawat inap selama 1 (satu) minggu dan tidak bisa bekerja menyadap karet, serta mengeluarkan biaya Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Saksi Korban masih merasakan sakit dan nyeri di dada kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban sekarang sudah tidak bisa/susah bekerja sebagai penyadap karet lagi;
- Bahwa belum ada kesepakatan perdamaian dan Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa Rabanto alias Emar anak dari Pury Efendi U, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan luka. Kemudian menurut ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHPidana yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHPidana menyatakan “luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- kehilangan salah satu pancaindra.
- mendapat cacat berat.
- menderita sakit lumpuh.
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Tamparak RT 05 RW 01 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Sei Paken menuju ke KM 25 Desa Tamparak dengan tujuan menonton hiburan malam yaitu musik/orgen tunggal di acara syukuran kelulusan PPPK, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sudah tiba di KM 25 Desa Tamparak. Sementara itu sekira pukul 20.00 WIB Saksi Korban datang sendirian ke acara tersebut. Kemudian sekira pukul 23.15 WIB acara tersebut berakhir Terdakwa masih dibelakang panggung sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menuju ke sepeda motor untuk persiapan pulang pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dalam kondisi mabuk sehabis mengkonsumsi minuman keras. Setelah itu Terdakwa tidak tahu apa persoalannya tiba-tiba Terdakwa ditantang oleh Saksi Korban dengan kata-kata "kamu jagoankah" lalu Terdakwa diam saja, sedangkan Saksi Korban pergi meninggalkan Terdakwa menuju sepeda motornya untuk pulang. Ketika Saksi Korban duduk di atas sepeda motornya Terdakwa dari arah belakang menuju ke hadapan Saksi Korban secara tiba-tiba terdakwa menusukkan sebilah pisau dengan tangan kanannya ke dada kiri Saksi sambil berkata "ini kamu rasakan" sehingga Saksi Korban terjatuh dari atas motor;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menusuk Saksi Korban, Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa di Desa Sei Paken pada saat di KM 27 ban motor Terdakwa bocor, tidak lama kemudian datang DAMAI bersama Saksi ALPIN dan Terdakwa minta tolong kepada mereka agar diantar ke POLSEK Patas untuk menyerahkan diri akhirnya Terdakwa ikut berboncengan tiga menuju desa Sei Paken. Saat di Desa Sei Paken Saksi ALPIN turun, sementara DAMAI mengantarkan Terdakwa menuju ke POLSEK Patas setelah di POLSEK Patas Terdakwa turun untuk menyerahkan diri kepada Petugas Kepolisian;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bnt



Menimbang bahwa setelah Saksi Korban mendapat tusukkan dari Terdakwa, Saksi Korban langsung turun dari sepeda motor dan lari ke rumah warga dan meminta tolong namun tidak ada yang keluar rumah sehingga Saksi Korban hanya bisa bersembunyi dari Terdakwa di sekitaran rumah warga selama 1 (satu) jam, sedangkan terdakwa meninggalkan tempat kejadian, setelah itu Saksi Korban membawa motor Saksi Korban untuk pulang ke rumah Saksi Korban di Desa Baruang, namun saat di KM 22 Saksi Korban sudah tidak bisa menahan sakit dan darah Saksi Korban mengalir banyak keluar akhirnya Saksi Korban berhenti di depan rumah warga sekitar yang baru Saksi Korban ketahui bernama TABI, Saksi Korban menuju ke teras rumahnya tidak lama keluar TABI dan melihat Saksi Korban lalu menuju rumah RT disusul mobil ambulan dan membawa Saksi Korban ke Puskesmas Tabak Kanilan sehingga Saksi Korban mendapatkan perawatan setelah itu Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Buntok untuk rawat inap. Saksi Korban dirawat inap selama 1 (satu) minggu dan tidak bisa bekerja menyadap karet, serta mengeluarkan biaya Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk biaya pengobatan;

Menimbang bahwa Saksi Korban masih merasakan sakit dan nyeri di dada kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban sekarang sudah tidak bisa/susah bekerja sebagai penyadap karet lagi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya yang dililit kain warna merah Panjang 28 cm;
 - 1 (satu) lembar baju warna biru dan oranye robek di bagian lengan bertuliskan FOX;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam warna garis kuning;
- yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi Korban masih kesulitan berbicara saat memberikan keterangan di ruang sidang akibat luka tusuk di dada;
- Saksi Korban menderita kerugian materiil sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Saksi Korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi sebagai penyadap karet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rabanto alias Emar anak dari Pury Efendi U** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta kumpangnya yang dililit kain warna merah panjang 28 cm;
 - 1 (satu) lembar baju warna biru dan oranye robek di bagian lengan bertuliskan FOX;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam warna garis kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H dan ASTERIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWAN HADI SAPUTRO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh DWI SURYO WIBOWO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakimi-hakim Anggota,

TTD

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H

TTD

ASTERIKA, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

NIESYA MUTIARAARINDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

DEWAN HADI SAPUTRO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bnt